



BUPATI MANOKWARI  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala Daerah menetapkan uang Persediaan, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANOKWARI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Uang Persediaan (UP) dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan operasional OPD.
- (2) Uang Persediaan bertujuan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari (program kegiatan pelayanan administrasi perkantoran).

Pasal 2

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerima Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2021, sesuai penetapan jumlah alokasi dengan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan memperhatikan pagu anggaran dan kebutuhan masing-masing OPD.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing OPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

OPD yang telah mempertanggungjawabkan UP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat mengajukan Ganti uang (GU) persediaan paling tinggi sebesar UP yang telah diperatnggungjawabkan.

Pasal 5

Mekanisme pengisian kembali UP melalui Ganti Uang (GU) persediaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SPP-GU dapat diajukan apabila dan UP yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen).
- b. Dalam hal kegiatan memerlukan dana mendesak sedangkan dana UP yang tersedia tidak mencukupi, maka OPD yang bersangkutan dapat mengajukan SPP Tambahan Uang persediaan (SPP-TU); dan

- c. Pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Kepala badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 11 Januari 2022  
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari  
Pada tanggal 11 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,  
CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022  
NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
NUNING DWI LESTARI, SH  
PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MANOKWARI  
 NOMOR 10 TAHUN 2022  
 TANGGAL 11 JANUARI 2022

BESARAN UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2021

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>UNIT ORGANISASI</b>	<b>BESARAN UANG PERSEDIAAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 (Rp.)</b>
<b>I</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>		
1	1 .01 .1 .1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	500.000.000
2	1 .02 .1 .1	DINAS KSESEHATAN	500.000.000
3	1 .02 .2 .1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	500.000.000
4	1 .03 .1 .1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	300.000.000
5	1 .04 .1 .1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	300.000.000
6	1 .05 .1 .1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	200.000.000
7	1 .05 .2 .1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	200.000.000
8	1 .06 .1 .1	DINAS SOSIAL	300.000.000
9	1 .06 .2 .1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	150.000.000

<b>II</b>	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>		
10	2 .01 .1 .1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	100.000.000
11	2 .02 .1 .1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	150.000.000
12	2 .05 .1 .1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	500.000.000
13	2 .06 .1 .1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100.000.000
14	2 .07 .1 .1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	100.000.000
15	2 .09 .1 .1	DINAS PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	500.000.000
16	2 .10 .1 .1	DINAS PERSANDIAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	200.000.000
17	2 .12 .1 .1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	400.000.000
18	2 .17 .1 .1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	150.000.000
<b>III</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>		
19	3 .02 .1 .1	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	150.000.000
20	3 .03 .1 .1	DINAS PERTANIAN DAN KETEHANAN PANGAN	300.000.000
21	3 .07 .1 .1	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	200.000.000
<b>IV</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>		
22	4 .01 .3 .1	BUPATI MANOKWARI	1.000.000.000
23	4 .01 .3 .2	WAKIL BUPATI MANOKWARI	600.000.00
24	4 .01 .3 .3	SEKRETARIAT DAERAH	150.000.000



25	4 .01 .3 .4	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	50.000.000
26	4 .01 .3 .5	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	50.000.000
27	4 .01 .3 .7	BAGIAN PEREKONOMIAN DAERAH	50.000.000
28	4 .01 .3 .8	BAGIAN UNIT LAYANAN PELELANGAN	50.000.000
29	4 .01 .3 .9	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	50.000.000
30	4 .01 .3 .10	BAGIAN HUKUM DAN HAM	50.000.000
31	4 .01 .3 .11	BAGIAN ORGANISASI	50.000.000
32	4 .01 .3 .12	BAGIAN UMUM	50.000.000
33	4 .01 .3	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	50.000.000
34	4 .01 .4 .1	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	500.000.000
35	4 .01 .10 .1	DISTRIK MANOKWARI BARAT	50.000.000
36	4 .01 .11 .1	DISTRIK MANOKWARI TIMUR	50.000.000
37	4 .01 .12 .1	DISTRIK MANOKWARI UTARA	50.000.000
38	4 .01 .13 .1	DISTRIK MANOKWARI SELATAN	50.000.000
39	4 .01 .14 .1	DISTRIK MASNI	50.000.000
40	4 .01 .15 .1	DISTRIK PRAFI	50.000.000
41	4 .01 .16 .1	DISTRIK SIDEY	50.000.000
42	4 .01 .17 .1	DISTRIK TANAH RUBUH	50.000.000
43	4 .01 .18 .1	DISTRIK WARMARE	50.000.000
44	4 .01 .30 .1	KELURAHAN PADARNI	25.000.000
45	4 .01 .31 .1	KELURAHAN MANOKWARI BARAT	25.000.000
46	4 .01 .32 .1	KELURAHAN AMBAN	25.000.000

47	4 .01 .33.1	KELURAHAN SANGGENG	25.000.000
48	4 .01 .34 .1	KELURAHAN WOSI	25.000.000
49	4 .01 .35 .1	KELURAHAN MANOKWARI TIMUR	25.000.000
50	4 .01 .36 .1	KELURAHAN PASIR PUTIH	25.000.000
51	4 .01 .37 .1	KELURAHAN SOWI	25.000.000
52	4 .01 .38 .1	KELURAHAN ANDAI	25.000.000
53	4 .02 .1 .1	INSPEKTORAT	500.000.000
54	4 .03 .1 .1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	450.000.000
55	4 .04 .5 .1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.000.000.000
56	4 .04 .6 .1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	500.000.000

57	4 .05 .8 .1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	200.000.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>9.300.000.000</b>

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 11 Januari 2022  
BUPATI MANOKWARI,  
CAP/TTD  
HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 11 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,  
CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
NUNING DWI LESTARI, SH  
PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004